



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan dana bergulir, perlu dilakukan beberapa penyempurnaan/ penambahan substansi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
  9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN SIDOARJO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibagi dalam tiga kelompok yaitu bersifat umum, khusus dan untuk usaha lainnya.
- (2) Dana bergulir yang bersifat umum yaitu dana bergulir yang diberikan kepada UMKMK baik orang perorang maupun lembaga untuk pinjaman yang digunakan pelaksanaan usahanya.
- (3) Dana bergulir yang bersifat khusus yaitu dana bergulir yang diberikan kepada UMKMK baik orang perorang maupun lembaga untuk pinjaman yang digunakan dalam rangka pembelian gabah/beras dan bahan pangan lainnya termasuk pengembangan lumbung pangan, kelembagaan pangan, sistem tunda jual dan teknologi pangan olahan serta penyaluran pupuk.
- (4) Dana bergulir untuk usaha lainnya yaitu dana bergulir yang diberikan kepada UMKMK dengan kelompok penerima yang digunakan untuk pelaksanaan usahanya.
- (5) Dana bergulir yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pinjaman tanpa agunan maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan pinjaman di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan agunan;

- b. nominal pinjaman untuk UMKM maksimal Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Koperasi maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. jangka waktu pelunasan dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maksimal 2 (dua) tahun, sedangkan untuk pinjaman di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maksimal 3 (tiga) tahun.
- (6) Dana bergulir yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pinjaman dengan agunan;
  - b. pertanggungjawaban bersifat perorangan atau lembaga yang menerima pinjaman;
  - c. nominal pinjaman maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - d. jangka waktu pelunasan maksimal 3 (tiga) tahun.
- (7) Dana bergulir untuk usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pinjaman tanpa agunan;
  - b. pertanggungjawaban bersifat tanggung renteng oleh kelompok penerima;
  - c. nominal pinjaman maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - d. jangka waktu pelunasan maksimal 1 (satu) tahun.
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10A

Penerima dana bergulir dengan besaran pinjaman di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), wajib mengasuransikan pinjaman dana bergulir yang diterimanya, dengan premi asuransi ditanggung oleh debitur.

3. Beberapa ketentuan dalam lampiran diubah dengan rincian sebagai berikut :
- a. BAB I angka 1.3 Dasar Hukum, diubah sebagai berikut :
    - 1.3. Dasar Hukum :
      - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
      - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
      - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
      - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - b. BAB II angka 2.2 Ketentuan Pokok Dana Bergulir nomor 1, diubah sebagai berikut :
    - 2.2. Ketentuan Pokok Dana Bergulir :
      - 1. Besaran agunan kredit menurut taksiran harga umum minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari plafon kredit, sedangkan untuk pinjaman sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebaskan dari agunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 5 Februari 2016

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 5 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 8